

ABSTRAK

ABDURRAHMAN RIDHO SITORUS

Upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan dengan menggunakan mediator. Kehadiran Perma No. 1 Thn 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran, kendala-kendala apa saja yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran, dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data primer menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif.

Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator di samping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, melerai para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil. Kendala yang sering dihadapi Pengadilan Negeri Kisaran yaitu para pihak tidak mau mendengar arahan, para pihak tidak mengerti tentang mediasi, para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak, apakah itu karena dendam, apakah itu karena benci. Upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mediator kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Mediasi, menyarankan kepada kuasa hukum agar para pihak prinsipal sendiri yang datang pada saat Mediasi.

Dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran, Mediator Hakim diharapkan dapat lebih piawai lagi dalam menyampaikan atau membujuk para pihak agar sengketa dapat dicabut dan para pihak dapat damai, lebih aktif lagi dalam merangkul para pihak agar dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran.

Kata kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa, Mediasi